




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.058/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGURUSAN KARTU PESERTA TASPEN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 Tahun 2002 'Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian dan taspen 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kewenangan mengurus kartu peserta Taspen	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengurusan CPNS	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat Peraturan Perundang-undangan 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Pengurusan Kartu Peserta Taspen tepat Waktu memberi rasa nyaman bagi pegawai dalam bekerja	1. Dokumen Taspen 2. Kartu Peserta Taspen	